

# **KAJIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KEPENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DILEMBAG PEMASYARAKATAN**

**Oleh :**

Majesty Andersen Mangundap  
Roy Ronny Lembong  
Marchel Maramis

Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat

---

## **ABSTRAK**

Salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana adalah mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfungsi membina narapidana agar kembali menjadi individu yang produktif dan bermoral. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak pendidikan selama menjalani masa pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, negara memiliki kewajiban menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, termasuk bagi anak yang menjalani pidana di LPKA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pelaksanaan pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak serta menganalisis pemenuhan hak kependidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan modern yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, pembinaan, dan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, implementasi masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sarana pendidikan, tenaga pendidik, dan stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat kasus pidana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak agar tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara efektif.

**Kata Kunci:** Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pemasyarakatan, Hak Pendidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga memiliki tujuan untuk memperbaiki dan membina pelaku pelanggaran hukum agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam mewujudkan fungsi tersebut melalui proses pembinaan dan rehabilitasi. Setelah kemerdekaan, sistem pemasyarakatan Indonesia mengalami perubahan fundamental, ditandai dengan diberlakukannya sistem pembinaan pada 27 April 1964 yang menggantikan sistem kepenjaraan kolonial. Paradigma baru ini menempatkan narapidana sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan semata-mata sebagai objek hukuman.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip pembinaan dan perlindungan menjadi semakin penting. Anak merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, kenyataannya, anak yang tersangkut kasus hukum sering kali mengalami stigma sosial, dikeluarkan dari sekolah, dan kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, seperti kesulitan beradaptasi di masyarakat dan kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah membentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. LPKA berfungsi sebagai tempat anak binaan menjalani masa pidana sekaligus memperoleh pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Melalui pendekatan pembinaan yang bersifat edukatif dan humanis, diharapkan anak-anak tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkarakter baik.

Meskipun regulasi telah menjamin hak pendidikan bagi anak di LPKA, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pendidik yang terlatih, dan rendahnya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan institusi pendidikan formal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak kependidikan bagi narapidana anak di LPKA, guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan perlindungan anak di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Instrumen Hukum Sebagai Landasan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga

membina, merehabilitasi, dan mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan, yang kini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan, pembinaan, serta pemenuhan hak asasi narapidana, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam sistem ini, pembinaan terhadap tahanan atau narapidana dimulai sejak dini agar masa penahanan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan mental, spiritual, sosial, dan keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka. Anak-anak yang menjalani pidana tidak lagi dipandang sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum semata, melainkan sebagai individu yang perlu diarahkan agar dapat memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat. Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemasyarakatan meliputi pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta jaminan untuk tetap berhubungan dengan keluarga, dengan menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya bentuk penderitaan yang boleh diterapkan terhadap narapidana.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pembinaan dilakukan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang memiliki peran utama sebagai tempat bagi anak binaan menjalani masa pidananya sambil mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan pelatihan sesuai dengan bakat serta kemampuan mereka. LPKA merupakan bentuk nyata dari pergeseran paradigma dari sistem pemenjaraan menjadi sistem

pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang dijatuhi hukuman penjara wajib ditempatkan di LPKA, bukan di penjara umum, guna menghindari dampak negatif dari interaksi dengan narapidana dewasa yang dapat mempengaruhi mental dan perkembangan anak. Namun, karena keterbatasan jumlah LPKA di Indonesia, sering kali anak-anak tetap ditempatkan di lembaga pemasyarakatan umum dengan pemisahan dari tahanan dewasa, yang berpotensi menimbulkan trauma dan menghambat proses pembinaan mereka.

Selain pembinaan, sistem pemasyarakatan anak juga menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak dasar seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, dan pengembangan keterampilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus, termasuk bagi mereka yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah berkewajiban menjamin hak-hak tersebut melalui lembaga negara dan perangkat hukum yang relevan. Dalam praktiknya, pembinaan anak binaan di LPKA mencakup berbagai kegiatan seperti pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, pembinaan rohani, dan kegiatan sosial yang bertujuan membentuk kepribadian positif serta kemandirian anak setelah keluar dari lembaga.

LPKA memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung

rehabilitasi mental, spiritual, sosial, dan moral anak binaan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petugas lembaga, tenaga pendidik, konselor, hingga masyarakat luas, agar anak-anak dapat kembali diterima dan berfungsi secara produktif setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Namun, permasalahan masih muncul terutama terkait kurangnya fasilitas, tenaga pendidik, dan keterbatasan sarana pendidikan di beberapa LPKA, yang menghambat pelaksanaan hak kependidikan bagi anak binaan secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pembinaan dan memastikan bahwa setiap anak binaan memperoleh hak yang setara sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan sekadar upaya penegakan hukum, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pelaksanaan keadilan restoratif yang mengedepankan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan masa depan generasi muda Indonesia.

### **B. Pemenuhan Terhadap Hak Kependidikan Narapidana Anak Melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Pembinaan terhadap tahanan dimulai sejak awal masa penahanan, yaitu ketika tersangka pertama kali masuk ke Rumah Tahanan (Rutan). Pada masa ini, kondisi kejiwaan tahanan masih labil karena berada dalam suasana baru dan penuh ketidakpastian, sehingga mereka lebih mudah diarahkan untuk menerima bimbingan. Masa penahanan dianggap sebagai tahap penting

untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap kepribadian tahanan, baik untuk kepentingan proses hukum maupun persiapan mental dan sosial mereka bila kelak kembali ke masyarakat.

Dari perspektif kebijakan kriminal, pembinaan tahanan memiliki peran strategis sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pemidanaan — tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan membina perilaku pelaku pelanggaran hukum. Pemerintah menindaklanjuti hal ini melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang menegaskan bahwa pembinaan tidak sekadar untuk mengisi waktu luang, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani tahanan.

Asas utama dalam pola pembinaan menempatkan tahanan dan narapidana sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak yang sama sebagai warga negara. Pembinaan tidak dilandasi oleh semangat pembalasan, melainkan diarahkan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Prinsip pembinaan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, dengan tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai arah pembangunan nasional.

Sebelumnya, Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan telah menegaskan tiga asas utama dalam perlakuan terhadap tahanan, yaitu:

1. Praduga tak bersalah,
2. Persamaan di muka hukum,
3. Pembatasan hak asasi hanya dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan hukum.

Bentuk pembinaan tahanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman meliputi:

- Bantuan hukum,
- Penyuluhan rohani,
- Penyuluhan jasmani,
- Bimbingan bakat dan keterampilan,
- Serta penyediaan fasilitas perpustakaan.

Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), pembinaan agama menjadi aspek penting untuk menumbuhkan ketenangan batin dan kesadaran moral anak binaan. Selain itu, tersedia fasilitas olahraga seperti lapangan voli, takraw, badminton, dan lintasan lari sebagai bagian dari penyuluhan jasmani.

Pembinaan keterampilan juga menjadi bagian penting karena membantu tahanan memperoleh kemampuan yang berguna setelah keluar dari lembaga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, dana, dan kreativitas program. Oleh karena itu, petugas pembinaan perlu merancang program pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat tahanan serta dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, efektivitas pembinaan sangat bergantung pada dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pembina yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, tujuan pembinaan untuk

merehabilitasi dan mempersiapkan tahanan kembali ke masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Narapidana anak dalam menjalani masa pidananya ditempatkan pada suatu lembaga pembinaan milik pemerintah. Yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA yang dibentuk di provinsi. Lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan adalah suatu tempat yang digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses peradilan pidana untuk menampung para penjahat yang menerima putusan dari hakim untuk menerima pembinaan dan bimbingan untuk mengubah kembali menjadi orang yang layak. Pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih bervariasi antar daerah. Hal ini karena masih disesuaikan dengan keadaan setempat dan kemampuan lembaga di suatu daerah tersebut. Serta tidak diaturnya secara jelas pada undang-undang tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana anak. Anak yang telah divonis atau dinyatakan bersalah oleh hakim selama masa penahanannya diserahkan untuk dibina guna meningkatkan tingkah laku dan keterampilannya selama dalam proses penahanan atau anak binaan yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS Anak) atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan

- masyarakat yang damai dan produktif, maka dapat dikembangkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab melalui pembinaan atau bimbingan.
2. Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penyelenggaran pembinaan terhadap anak binaan meliputi: penerimaan penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan adalah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas. Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.
- B. Saran**
- Ada beberapa sasaran dalam penelitian ini, diantaranya:
1. Perlu menjalin dan menjaga kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik dari sektor pemerintahan maupun swasta, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
  2. Membangun Hubungan yang Baik dengan Petugas dan Sesama WBP, Interaksi yang harmonis antara sesama warga binaan dan dengan petugas pemasyarakatan akan memudahkan proses pembinaan dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan perubahan perilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rotiq, Hukum Islam di Indonesia.: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979

Anwar, Y., Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM ,: PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011

Bagirmanan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja,: Remaja Rosda Karya,. Bandung, 1994

Barda Nawawi dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana,: Alumni, Bandung, 1992

Dirdjosisworo, S., Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan,: Sinar Baru,. Bandung, 1985.

Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,". Bandung: Refika Aditama, 2012.

Ihsan Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", 3 (2), 2016

Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak.: Bumi Perkasa,, Jakarta, 1990

Moeljatno, KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana,: Bumi Aksara,, Jakarta, 1999.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,: Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Mataram, 2020

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002

Wadong Hasan, M,. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak : Grafindo,, Jakarta 2000